



PUTUSAN

Nomor : 26 / PID / 2014 / PT.SMDA.KT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB ;**

Tempat lahir : Tarakan ;

Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 14 April 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Karang Anyar RT.29 No.1 Kel Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota- Tarakan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

2. Nama lengkap : **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH ;**

Tempat lahir : Brebes (Jawa Tengah) ;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 17 Juli 1997 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Karang Anyar RT.39 No.1 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Kota- Tarakan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ; ----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ; -----
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;

- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 43 /Pid.Sus/2013/ PN.Trk dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.reg.perkara : PDM- 179/ Trk/E.p.1/11/2013 tanggal 8 Nopember 2013, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Khaerum** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabirin mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Atau

Kedua

Primair

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaam melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabirin mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat

(2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;-----

Subsida

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain** yang dilakukan dengan cara — cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparotomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda **bermata (berujung)** tajam. Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1:-----

Atau

Ketiga

-----Bahwa para terdakwa I. **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** bersama dengan terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH**, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) , Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.

Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor :

HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai

berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;-----

Atau

Keempat

Primair

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) , Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaam melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** namun tidak mengenai kemudian terdakwa II **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(2)

ke-3

KUHP;-----

Subsidiar

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparotomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;-----

Lebih subsidair

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) , Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** bersama dengan terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH**, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB**, terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH**, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** “jangan ganggu Firman” pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata “ku cap kamu semua” kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** namun tidak mengenai kemudian terdakwa II **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:



HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparotomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 terdakwa telah dituntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP dalam surat dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II selama 7 (tujuh) tahun, masing-masing dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan di RUTAN ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang mata pisau kurang 15 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan tangkainya terbuat kayu warna coklat. BB disita diberkas perkara terdakwa

an. Muhammad Allbar als Baba Bin H. Tappeparannui ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I SIGIT PRANOTO bin YAKUB dan terdakwa II RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keempat Primer, Subsider dan lebih Subsider dari Penuntut Umum;

2. Menyatakan terdakwa I SIGIT PRANOTO BIN YAKUB dan Terdakwa II RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terasng-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ ;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I SIGIT PRANOTO BIN YAKUB dan Terdakwa II RIZKI HI8DAYAT BIN SHOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dari para terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa anak tetap didalam tahanan ;

6. Membebankan agar para terdakwa anak membayar biaya perkara masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 439/AKTA.Pid.Sus/2014/PN.Trk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 03 Pebruari 2014 telah diberikan kesempatan kepada para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka terdakwa tidak mengajukan memori banding , dengan demikian maka tidak ada pula kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2014 Nomor: 439/Pid.Sus/2013/PN.Trk , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti ternyata tidak dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan hakim tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti, sedangkan mengenai amar yang selebihnya harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa cukup beralasan untuk menyatakan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
5. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 439 / Pid.Sus/ 2013 / PN.Trk . yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** dan terdakwa II **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang "; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** dan Terdakwa II **RIZKI HIDAYAT bin SHOLEH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti: 1 (satu) buah badik dengan panjang mata pisau lebih kurang 15 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan tangkainya terbuat dari kayu warna coklat, dikembalikan kepada Jaksa penuntut umum untuk dijadikan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ALBAR als BABA Bin TappeParannui ;

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Pebruari 2014** oleh kami **SUSANTO SH** hakim tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH** dan **EDWARD MANALIP. SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal **21 Pebruari 2014, Nomor : 26/ Pid / 2014 / PT.KT.SMDA.** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum, oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti , akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS,

1. MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.
S U S A N T O , S H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EDWARD MANALIP, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)